



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. // /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab bertujuan agar setiap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara nyata dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan bendahara pengeluaran pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.104/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
 2. Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Nomor B900/123.1/DISDIK/IV/2026, tanggal 21 April 2026 Hal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran;

- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik

KEEMPAT

- : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA

- : Bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran;
 - b. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran;
 - c. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan; dan
 - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

KEENAM

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KETUJUH

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Kode Rekening 1.01.01.2.02.0002.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 119 /2026
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	UNIT SKPD
1.	ENDANG SUBRATA, S.E. NIP. 19931120 202012 2 008	BIDANG PEMBINAAN PTK
2.	DEVIA ANDRIANI, S.Pd. NIP. 19890724 201101 2 003	BIDANG PEMBINAAN SMP
3.	ALI WARDANI, S.Pd. NIP. 19840425 201408 1 002	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
4.	VIDYA KEMALA, S.Pd. NIP. 19800711 201101 2 007	BIDANG PEMBINAAN SD

BUPATI KERINCI,



MONADI